



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ARIP MAAD NIRWANA Panggilan
NIRWAN Bin MUHAMAD ARFAN;**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 24 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai
Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten
Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhamad Arip Maad Nirwana panggilan Nirwan bin Muhamad Arfan ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa Muhamad Arip Maad Nirwana panggilan Nirwan bin Muhamad Arfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 36/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIP MAAD NIRWANA PGL NIRWAN BIN MUHAMAD ARFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan" melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju Kemeja Perempuan Lengan Panjang Warna Hijau Army
 - 1 (satu) helai Baju Tidur Perempuan warna merah jambu
 - 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna Abu-abuDikembalikan kepada anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI
 - 1 (satu) helai Celana Panjang Chinos laki-laki Merek ZARA warna Abu-abu
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Laki-laki Merek l'Am didepannya bertulisan SURFING warna coklat
 - 1 (satu) Lembar Surat PernikahanDikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan akan bertanggungjawab;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD ARIP MAAD NIRWANA PGL NIRWAN BIN MUHAMAD ARFAN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib sewaktu Terdakwa menelpon anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI yang sedang sendirian di rumah yang mana saat itu anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI bercerita kepada Terdakwa sambil menangis "bang saya dimarahi oleh bapak dikarenakan saya sudah tidak mau sekolah lagi" lalu Terdakwa jawab "kok bisa gitu Suci? " lalu dijawab oleh anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI "saya tidak tau, saya tidak tahan lagi, saya mau pergi dari rumah" kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudah kalau kamu sudah tidak tahan lagi mau ikut aku kekampung aku di Bandung, aku pastikan kamu tidak akan aku terlantarkan dan kamu akan aku nikahi disana aku juga sudah bicara dengan orang tuaku" lalu anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI mengatakan "baik saya mau, nanti jam sepuluh jemput saya dibelakang rumah" lalu Terdakwa jawab "baiklah" setelah itu Terdakwa mematikan telepon. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI untuk menjemput anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampai Terdakwa di belakang rumah anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, dan anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI sudah berada dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung menyuruh anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI naik keatas motor yang Terdakwa bawa setelah itu anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI langsung mengambil tas pakaian yang sudah anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI letakan sebelumnya dibelakang kamar mandi yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa kemudian anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI langsung naik diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI tanpa izin orang tua anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI ke Terminal Kiliran Jao.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI langsung menuju loket yang ada di terminal dan membeli 2 (dua) buah tiket bus ALS dengan tujuan Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan keberangkatan pada hari itu juga pukul 10.00 wib. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI menaiki bus ALS tujuan Purbalingga dan kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI sampai di rumah teman Terdakwa yang bernama Pgl SANDI di Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dan menginap disana. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Mushala AL-IMAN Terdakwa menikah dengan anak korban korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI secara agama atau sirih yang mana Terdakwa menikah tanpa sepengetahuan dan seijin dari kedua orang tua anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI.
- Bahwa setelah terdakwa menikah sirih dengan anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI, terdakwa dan anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI sering melakukan hubungan suami istri sehingga sekarang anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa telah membawa anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI lebih kurang selama 119 (seratus Sembilan belas) hari tanpa izin dari orang tua anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI.
- Bahwa Anak korban SUCI DIAN NOPITA Pgl SUCI pada saat dibawa pergi oleh terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan yaitu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 17 Oktober 2004 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor 9210009938 tanggal 28 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwanto Adi Putra panggilan Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa;
 - Bahwa yang dilarikan tersebut adalah anak dari Saksi sendiri yang pada saat itu masih berusia 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Carnila Putri pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, yang memberitahukan kepada Saksi kalau Suci Dian Nopita telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Korban pergi dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui pada saat itu Anak Korban pergi mengganti bajunya ke kamar mandi namun Anak Korban tidak ada kembali lagi;
 - Bahwa Anak Korban pergi dengan Terdakwa kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa setelah Saksi sempat berusaha mencari keberadaan Anak Korban setelah kejadian tersebut namun tidak ada yang melihat keberadaan Anak Korban, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Carnila Putri memberitahu bahwa ia telah menghubungi Terdakwa melalui telepon, dan Terdakwa membenarkan telah membawa Anak Korban ke Bandung. Kemudian pada bulan November dan Desember 2022, Anak Korban ada menghubungi istri Saksi,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menyuruh dan mengajak Anak Korban untuk segera pulang, namun ia mengatakan tidak mau pulang karena tidak ada uang;

- Bahwa Saksi dan istri Saksi tidak pernah ada masalah dengan Anak Korban, dan sebelum kejadian Saksi pernah dipanggil oleh pihak sekolah terkait perilaku Anak Korban, kemudian Saksi mengambil HP milik Anak Korban sebagai hukumannya. Selanjutnya Saksi mendapati Anak Korban pergi meninggalkan rumah dan telah dibawa oleh Terdakwa ke Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Anak Korban ke daerah Bandung dari Saksi dan isteri Saksi selaku orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, antara Terdakwa dan Anak Korban sudah menikah siri, namun tidak ada terdaftar secara sah di kantor KUA, hanya ada bukti berupa selembar surat pernyataan pernikahan;
- Bahwa maksud Saksi berkata akan mengijinkan Anak Korban dengan Terdakwa adalah agar Anak Korban ini mau pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan Anak Korban dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Anak Korban berikan, BAP tersebut Anak Korban baca dan kemudian Anak Korban tandatangi;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara melarikan perempuan yang belum dewasa;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, dan yang telah dibawa pergi oleh Terdakwa adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan April 2022 dan Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak akhir bulan April 2022;
- Bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB dari belakang rumah Anak Korban di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya menuju Kabupaten Purbalingga Provinsi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dan setelah 1 (satu) minggu kemudian Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Kota Bandung;

- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke terminal Kiliran Jao di Jorong Kiliran Jao Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan sesampainya di terminal kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motornya tersebut kepada seorang teman laki-lakinya yang tidak anak korban kenal setelah itu kami manaike Bus ALS menuju ke Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Anak Korban pergi, tidak ada meminta izin dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak Korban adalah untuk memiliki Anak Korban seuruhnya dengan cara menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menikah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB yang bertempat di Mushala Al-Iman di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menikah secara siri dengan bukti nikah diatas sehelai kertas saja yang diketahui oleh beberapa orang saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB sewaktu Anak Korban sedang tidur-tiduran didalam kamar Anak Korban di Jorong Tanjung Paku Alam, Kenagarian Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, sementara kedua orang tua Anak Korban dan adik Anak Korban sedang tidak berada dirumah kemudian Anak Korban dihubungi melalui Handphone oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Anak Korban bercerita kepada Terdakwa dengan berkata sambil menangis "Bang Anak Korban dimarahi oleh bapak dikarenakan Anak Korban sudah tidak mau sekolah lagi" lalu dijawab oleh Terdakwa "kok bisa gitu Anak Korban?" lalu Anak Korban jawab "Anak Korban tidak tau, Anak Korban tidak tahan lagi, Anak Korban mau pergi dari rumah" lalu dijawab oleh Terdakwa "ya sudah kalau kamu sudah tidak tahan lagi mau ikut aku kekampung aku di Bandung, Saya pastikan kamu tidak akan Saya terlantarkan dan kamu akan Saya nikahi disana Saya juga sudah bicara dengan orang tua Saya" lalu Anak Korban jawab "baik Anak Korban mau, nanti jam sepuluh jemput Anak Korban dibelakang rumah" lalu dijawab oleh Terdakwa "baiklah" setelah itu panggilan ditutup oleh Terdakwa kemudian Anak Korban langsung memasukan beberapa helai pakaian Anak Korban kedalam sebuah tas kain setelah itu Anak Korban langsung

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan tas tersebut dibelakang kamar mandi rumah Anak Korban yangmana posisi kamar mandi tersebut terpisah dari rumah yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah dan posisinya dibelakang kamar mandi ada jalan kecil yang biasanya dilewati oleh kendaraan roda dua menuju kearah Simpang IV Blok B Sitiung IV. Dan sekira jam 21.30 WIB orang tua Anak Korban sudah sampai dirumah dan keadaan cuaca pada saat itu hujan lebat disertai angin kencang serta listrik mati kemudian Anak Korban bersama dengan orang tua Anak Korban berbincang bincang kemudian Anak Korban melihat jam dirumah sudah menunjukkan jam 22.00 WIB dan Terdakwa mungkin sudah menunggu dibelakang kamar mandi rumah Anak Korban kemudian Anak Korban meminta ijin untuk buang air besar kepada ayah Anak Korban saksi Suwanto Adi Putra dengan berkata sambil membawa senter ditangan sebelah kanan Anak Korban "Yah..awak pai buang air besar ke WC" (Yah.. Anak Korban pergi buang air besar ke WC) lalu dijawabnya "yo..pailah (ya pergilah) kemudian setelah itu Anak Korban langsung bergegas berjalan kearah luar rumah dengan terlebih dahulu Anak Korban menutup pintu belakang dengan maksud supaya kedatangan Terdakwa tidak dilihat oleh orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban langsung pergi kebelakang kamar mandi dan disana ternyata Terdakwa sudah menunggu duduk diatas sepeda motornya yang tidak Anak Korban ketahui apa jenis dan merknya warna hitam tanpa nomor Polisi setelah itu Anak Korban langsung mengambil tas pakaian yang sudah Anak Korban letakan sebelumnya dibelakang kamar mandi yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa lalu kemudian Anak Korban langsung naik diatas sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa "berangkat kita lagi" kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan mengendarainya menuju kearah jalan Simpang IV Blok B Sitiung IV dan sesampainya didaerah Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya karena hujan semakin deras kemudian kami berteduh disebuah warung yang sudah tutup dan kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "mau kemana kita sekarang Bang" lalu dijawabnya "kita keteminal Kiliran Jao. Kita naik Bus nya ketempat teman Abang disana saja supaya nanti tidak ketahuan sama orang tua kamu" lalu saja jawab "baiklah" dan setelah hujan sudah reda kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 02.00 WIB kami sampai di Terminal Kiliran Jao dan disanalah Anak Korban dengan Terdakwa beristirahat sampai pagi harinya. Dan sekira jam 08.00

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa menelfon seorang teman laki lakinya yang tidak Anak Korban kenal kemudian sekira jam 09.00 WIB teman yang ditelfonnya tersebut datang kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motornya tersebut kepada temannya itu, setelah itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa langsung menuju loket yang ada di terminal dan membeli 2 (dua) buah tiket bus ALS dengan tujuan Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan keberangkatan pada hari itu juga jam 10.00 WIB dan selama dalam perjalanan Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sandi melalui Handphone yangmana Terdakwa meminta Sandi untuk mencarikan orang yang bisa menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa. Dan sekira jam 10.00 WIB bus ALS yang kami tumpangi datang kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa langsung menaikinya dan kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.00 WIB kami sampai di rumah teman Terdakwa yang bernama Sandi di Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dan di rumah Sandi itulah kami menginap kemudian paginya sekira jam 08.00 WIB bertempat di Mushala Al-Iman, Anak Korban menikah dengan Terdakwa secara agama atau sirih yangmana Anak Korban menikah tanpa sepengetahuan dan seijin dari kedua orang tua Anak Korban. Setelah menikah kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mencari rumah tempat tinggal kemudian kami mengontrak sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Sandi. Malam harinya sekira jam 19.00 WIB sewaktu Anak Korban berada di rumah kontrakan Anak Korban di Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sedang bermain Handphone didalam kamar kemudian datang Terdakwa mendekati Saksi dan mengajak Saksi melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) karena Anak Korban dan Terdakwa sudah nikah sirih lalu Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB, Anak Korban dengan Terdakwa berangkat menuju ke kampung Terdakwa di Desa Ujung Berung Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan menumpangi Bus yang Anak Korban tidak ingat namanya dikarenakan di Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan sehingga Anak Korban dan Terdakwa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan kemudian kami sampai disana pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 03.00 WIB dan kami langsung pergi ke rumah Paman Terdakwa yang bernama Santana dan setelah bertemu dengan paman Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban menyampaikan tentang maksud kedatangan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yangmana antara Anak Korban dan Terdakwa sudah menikah dan pernikahan tersebut tidak diketahui dan seijin dari orang tua Anak Korban mendengar cerita dari kami tersebut kemudian Paman Terdakwa bersedia memberikan kami tumpangan untuk tinggal dan Anak Korban bersama dengan Terdakwa menempati salah satu kamar yang ada dirumah Paman Terdakwa tersebut. Dan dirumah Paman Terdakwa inilah Anak Korban sering bersetubuh dengan Terdakwa dan pada bulan Agustus 2022 Anak Korban memberanikan diri untuk menelfon orang tua Anak Korban dan Anak Korban memberitahukan kepada orang tua Anak Korban tentang keberadaan Anak Korban di Bandung dan Anak Korban juga sudah dinikahi oleh Terdakwa mendengar cerita dari Anak Korban, kedua orang tua Anak Korban meminta Anak Korban untuk kembali pulang kerumah dan akan merestui pernikahan Anak Korban dengan Terdakwa namun pada saat itu Anak Korban masih merasa ragu dengan perkataan dari kedua orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berani untuk pulang kerumah Anak Korban dan sejak saat itu Anak Korban hampir setiap hari berkomunikasi dengan orang tua Anak Korban melalui Handphone. Selain berkomunikasi melalui Handphone dengan orang tua Anak Korban juga sering berkomunikasi dengan seorang teman Saksi Putri sejak bulan Agustus 2022 yangmana Anak Korban sering bercerita kepadanya perihal kehidupan rumah tangga Anak Korban dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Anak Korban ditelfon oleh Ibu Anak Korban dan dari pembicaraan Anak Korban dengan Ibu bahwasnya ianya menyakinkan Anak Korban akan menerima Terdakwa dan akan merestui pernikahan kami dan akan mencari kerja Terdakwa pekerjaan jika Anak Korban mau kembali pulang kerumah setelah Ibu menelfon kemudian Anak Korban langsung mendiskusikannya dengan Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa merasa yakin dan percaya akan perkataan Ibu kepada Anak Korban kemudian keesokan harinya kami memutuskan untuk kembali pulang kerumah Anak Korban di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya lalu Anak Korban dan Terdakwa berangkat dari Desa Ujung Berung Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa dengan menumpangi BUS NPM kembali pulang kerumah Anak Korban dan selama diperjalanan Anak Korban selalu berkomunikasi dengan Ibu dan Ibu menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun di depan Pasar Sungai Rumbai Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB Anak Korban sampai di Kabupaten Dharmasraya dan sesuai dengan permintaan Ibu untuk turun didepan Pasar Sungai Rumbai Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung turun ditempat tersebut dan pada saat kami baru turun dari atas BUS kemudian tiba-tiba datang beberapa orang polisi dan langsung mengamankan Anak Korban dengan Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Dharmasraya. Sesampainya di Polres Dharmasraya ternyata kedua orang tua Anak Korban sudah berada disana dan dihadapan penyidik dan orang tua Anak Korban, Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwasanya ianya telah membawa pergi diri Anak Korban kemudian menikahi Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban sehingga saat ini Anak Korban dalam keadaan hamil;

- Bahwa pernikahan antara Anak Korban dan Terdakwa tidak diketahui atau diberi izin oleh orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Susi Mariani panggilan Susi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban dan ada seorang perempuan menelepon suami Saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah membawa pergi anak dari Saksi ke Bandung sehingga suami Saksi menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui setelah Anak Korban memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban dengan Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa pergi dengan Anak Korban, yang Saksi ketahui pada saat itu Anak Korban pergi mengganti bajunya ke kamar mandi, namun Anak Korban tidak ada kembali lagi, dan Terdakwa ataupun Anak Korban tidak ada memberitahu kepada Saksi kalau mereka akan pergi dari rumah ke Bandung;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama sebelum kejadian, Anak Korban tinggal bersama Saksi dan Suami Saksi di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi dan suami Saksi selaku orang tua dari Anak Korban ke daerah Bandung;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, antara Terdakwa dan Anak Korban sudah menikah siri, namun tidak ada terdaftar secara sah di kantor KUA, hanya ada bukti berupa selembar surat pernyataan pernikahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Carnila Putri panggilan Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi di Jorong Sakato, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya setelah Saksi melihat berita di media sosial Facebook bahwasanya telah dilarikan seorang anak perempuan oleh seorang laki-laki dewasa yangmana laki-laki tersebut adalah teman Saksi yaitu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melihat berita tersebut karena Saksi ada memiliki nomor Handphone Terdakwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menelepon kembali Terdakwa menanyakan kembali sehubungan dengan berita yang ada di Facebook dan Terdakwa mengakuinya dan dia berkata bahwasanya dia telah menikah dengan seorang perempuan yang dibawahnya tersebut yaitu Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban ke Bandung tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat dibawa oleh Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban pergi dari rumah;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, antara Terdakwa dan Anak Korban sudah menikah siri, namun tidak ada terdaftar secara sah di kantor KUA, hanya ada bukti berupa selebar surat pernyataan pernikahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran, namun setelah Terdakwa pergi dengan Anak Korban ke Purbalingga pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dengan Anak Korban telah melakukan pernikahan secara agama atau siri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban adalah pertengahan April 2022 dan Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban adalah pada akhir April 2022;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan membawa pergi perempuan yang belum dewasa adalah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjemputnya dibelakang rumah Anak Korban di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Merek REVO warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang merupakan milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban menuju ke terminal Kiliran Jao Jorong Kiliran Jao Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan sesampainya di terminal kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor Terdakwa tersebut kepada seorang teman laki-laki Terdakwa yang bernama Rama setelah itu kami menaiki Bus ALS menuju ke Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban adalah kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa masih bingung mau pergi ke mana dengan Anak Korban, namun setelah Terdakwa pikirkan, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat teman Terdakwa di daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang bertempat di Mushala Al-Iman di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang duduk sendirian sambil bermain Handphone di di tepi jalan Jalur dua Jalan Peset Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, lalu Terdakwa menelepon Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban bercerita kepada Terdakwa dengan berkata sambil menangis “Bang, Anak Korban dimarahi oleh bapak dikarenakan Anak Korban sudah tidak mau sekolah lagi” lalu Terdakwa jawab “kok bisa gitu Anak Korban? “ lalu dijawab Anak Korban “Anak Korban tidak tau, Anak Korban tidak tahan lagi, Anak Korban mau pergi dari rumah” lalu Terdakwa “ya sudah kalau kamu sudah tidak tahan lagi mau ikut aku kekampung aku di Bandung, Terdakwa pastikan kamu tidak akan Terdakwa terlantarkan dan kamu akan Terdakwa nikahi disana Terdakwa juga sudah bicara dengan orang tua Terdakwa” lalu Anak Korban jawab “baik Anak Korban mau, nanti jam sepuluh jemput Anak Korban dibelakang rumah” lalu Terdakwa jawab “baiklah” setelah itu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mematikan telepon Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan duduk di tepi jalan sambil menunggu pukul 22.00 WIB untuk pergi menjemput Anak Korban ke belakang rumahnya, tidak lama kemudian hujan turun lalu Terdakwa berpindah tempat duduk ke Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Anak Korban menunggu hujan berhenti, namun hujan juga belum berhenti dan haripun sudah menunjukkan pukul 22.00 WIB sehingga Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban sesampai Terdakwa tiba dibelakang rumah Anak Korban, dan Anak Korban sudah berada dibelakang rumahnya karena hujan yang sangat deras kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban naik ke atas motor yang Terdakwa bawa setelah itu Anak Korban langsung mengambil tas pakaian yang sudah Anak Korban letakan sebelumnya dibelakang kamar mandi yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa lalu kemudian Anak Korban langsung naik diatas sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa "berangkat kita lagi" kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya menuju ke arah jalan Simpang IV Blok B Sitiung IV dan sesampainya di daerah Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya karena hujan semakin deras kemudian kami berteduh di sebuah warung yang sudah tutup dan kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "mau kemana kita sekarang Bang" lalu Terdakwa "kita ke terminal Kiliran Jao. Kita naik Bus nya ketempat teman Abang disana saja supaya nanti tidak ketahuan sama orang tua kamu" lalu saja jawab "baiklah" dan setelah hujan sudah reda kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 02.00 WIB kami sampai di Terminal Kiliran Jao dan disana lah Terdakwa dengan Anak Korban beristirahat sampai pagi harinya. Dan sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menelfon seorang teman Terdakwa yang bernama Rama untuk menitipkan Sepeda Motor Terdakwa kepadanya kemudian sekira jam 09.00 WIB, Rama tersebut datang kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor Terdakwa tersebut kepada Rama itu, setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung menuju loket yang ada di terminal dan membeli 2 (dua) buah tiket bus ALS dengan tujuan Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan keberangkatan pada hari itu juga jam 10.00 WIB dan selama dalam perjalanan Terdakwa selalu berkomunikasi dengan teman Terdakwa Sandi melalui Handphone yang mana Terdakwa meminta Sandi untuk mencari orang yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Anak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Dan sekira jam 10.00 WIB bus ALS yang kami tumpangi datang kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung menaikinya dan kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.00 WIB kami sampai di rumah teman Terdakwa yang bernama Sandi di Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dan di rumah Sandi itulah kami menginap kemudian paginya sekira jam 08.00 WIB bertempat di Mushala Al-Iman Terdakwa menikah dengan Anak Korban secara agama atau sirih yangmana Terdakwa menikah tanpa sepengetahuan dan seijin dari kedua orang tua Anak Korban Setelah menikah kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban mencari rumah tempat tinggal kemudian kami mengontrak sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Sandi. Malam harinya sekira jam 19.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang main Handphone dikamar lalu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami istri, lalu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa. Dan keesokan harinya Terdakwa tidak ada lagi bersetubuh dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban sedang menstruasi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dengan Anak Korban berangkat menuju kekampung Terdakwa di Desa Ujung Berung Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan menumpangi Bus yang Terdakwa tidak ingat namanya dikarenakan di Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa dan Anak Korban kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kemudian kami sampai disana pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 03.00 WIB dan kami langsung pergi ke rumah Paman Terdakwa yang bernama Santana dan setelah bertemu dengan Paman Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban menyampaikan tentang maksud kedatangan kami yangmana antara Terdakwa dan Anak Korban sudah menikah dan pernikahan tersebut tidak diketahui dan seijin dari orang tua Anak Korban mendengar cerita dari kami tersebut kemudian Paman Terdakwa bersedia memberikan kami tumpangan untuk tinggal dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban menempati salah satu kamar yang ada di rumah Paman Terdakwa tersebut. Dan di rumah paman inilah Terdakwa sering bersetubuh dengan Anak Korban dan pada bulan Agustus 2022 Anak Korban memberanikan diri untuk menelfon orang tuanya dan Terdakwa memberitahukan kepada orang tuanya tentang keberadaan Terdakwa dan Anak Korban dan Anak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga bercerita kepada orang tuanya bahwasanya kami sudah menikah, mendengar cerita dari Anak Korban kedua orang tua Anak Korban meminta kepada Anak Korban untuk kembali pulang kerumah dan akan merestui pernikahan Terdakwa dengan Anak Korban namun pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban masih merasa ragu dengan perkataan dari kedua orang tua Anak Korban sehingga Terdakwa tidak berani untuk pulang kerumah dan sejak saat itu Anak Korban hampir setiap hari berkomunikasi dengan orang tuanya melalui Handphone. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Anak Korban ditelfon oleh Ibunya dan dari pembicaraan Anak Korban dengan Ibunya bahwasanya ia menyakinkan Anak Korban akan menerima Terdakwa dan akan merestui pernikahan kami dan akan mencari pekerjaan jika Anak Korban mau kembali pulang kerumah setelah Ibunya menelepon kemudian Anak Korban langsung mendiskusikannya dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban merasa yakin dan percaya akan perkataan Ibu Anak Korban kepada Anak Korban kemudian keesokan harinya kami memutuskan untuk kembali pulang kerumah di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya lalu Terdakwa dan Anak Korban berangkat dari Desa Ujung Berung Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban dengan menumpangi BUS NPM kembali pulang kerumah Anak Korban dan selama diperjalanan Anak Korban selalu berkomunikasi dengan Ibunya dan Ibunya menyuruh Anak Korban untuk turun di depan Pasar Sungai Rumbai Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban sampai di Kabupaten Dharmasraya dan sesuai dengan permintaan Ibu Anak Korban untuk turun di didepan Pasar Sungai Rumbai Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung turun ditempat tersebut dan pada saat kami baru turun dari atas BUS kemudian tiba tiba datang beberapa orang polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dengan Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung dibawa ke Polres Dharmasraya;

- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa pergi Anak Korban, Terdakwa tidak memiliki izin dari kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat membawa pergi Anak Korban, Terdakwa belum ada memiliki status menikah dengan siapapun;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban pergi dari rumahnya adalah ingin membuat Anak Korban bahagia, karena Anak Korban sering dimarahi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Baju Kemeja Perempuan Lengan Panjang Warna Hijau Army;
2. 1 (satu) helai Baju Tidur Perempuan warna merah jambu;
3. 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna Abu-abu;
4. 1 (satu) helai Celana Panjang Chinos laki-laki Merek ZARA warna Abu-abu;
5. 1 (satu) helai Baju Kaos Laki-laki Merek I'Am didepnya bertuliskan SURFING warna coklat;
6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pernikahan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara :

- Kutipan Akta Kelahiran nomor 1310CLT2810200900972 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Oktober 2004;
- Kartu Keluarga nomor 1508042706120005 atas nama kepala keluarga Suwanto Adi Putra yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 17 Oktober 2004;
- Hasil Laporan Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial nomor 460/77/Dinsosp3appkb/2023 tanggal 30 Januari 2023 mengenai Hasil Laporan penelitian Sosial dari Pekerja Sosial Profesional

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membawa pergi Anak Korban adalah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban ada berkomunikasi dimana Anak Korban bercerita kepada Terdakwa sambil menangis bahwa Anak Korban dimarahi oleh saksi Suwanto Adi Putra, kemudian Anak Korban menyatakan ingin pergi dari rumah, kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa ke kampung halamannya di Bandung. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban pamit kepada orang tuanya untuk ke kamar mandi dan Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di belakang kamar mandi rumah Anak Korban yang posisinya terpisah dari rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke terminal Kiliran Jao, setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah dengan menggunakan BUS ALS, setibanya di Kabupaten Purbalingga kemudian Terdakwa menikah secara siri dengan Anak Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua korban. Dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke Bandung dengan menggunakan bus yang tidak diingat lagi namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban pergi kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban pergi dari rumahnya adalah ingin membuat Anak Korban bahagia, karena Anak Korban sering dimarahi oleh orang tuanya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa pergi Anak Korban, Terdakwa tidak memiliki izin dari kedua orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij



dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Wanita itu,
baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Arip Maad Nirwana panggilan Nirwan bin Muhamad Arfan mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa Muhamad Arip Maad Nirwana panggilan Nirwan bin Muhamad Arfan, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa Muhamad Arip Maad Nirwana panggilan Nirwan bin Muhamad Arfan dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan belum dewasa tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP, belum dewasa sering kali disamakan dengan anak, namun dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Ade Maman Suherman dan J. Satrio dengan menunjuk contoh pada Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPdata, Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata “anak” dalam undang-undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan (Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010: 5), sementara istilah “belum dewasa” adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan didalam pasal 47 ayat (1) yaitu “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sedangkan dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari orang tuanya. Dalam KUHPdata juga tidak memberikan pengertian tentang “anak”, sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara a contrario dari ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang memuat ketentuan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”, dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan masalah kedewasaan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para hakim. Sesuai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara tegas disebutkan bahwa “dewasa” adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempedomani SEMA Nomor 07 Tahun 20112 tersebut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Tanjung Paku Alam Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa pergi Anak Korban adalah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban ada berkomunikasi dimana Anak Korban bercerita kepada Terdakwa sambil menangis bahwa Anak Korban dimarahi oleh saksi Suwanto Adi Putra, kemudian Anak Korban menyatakan ingin pergi dari rumah, kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa ke kampung halamannya di Bandung. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban pamit kepada orang tuanya untuk ke kamar mandi dan Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di belakang kamar mandi rumah Anak Korban yang posisinya terpisah dari rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke terminal Kiliran Jao, setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah dengan menggunakan BUS ALS, setibanya di Kabupaten Purbalingga kemudian Terdakwa menikah secara siri dengan Anak Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua korban. Dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke Bandung dengan menggunakan bus yang tidak diingat lagi namanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Anak Korban pergi kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban pergi dari rumahnya adalah ingin membuat Anak Korban bahagia, karena Anak Korban sering dimarahi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa membawa pergi Anak Korban, Terdakwa tidak memiliki izin dari kedua orang tua Anak Korban;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan ke Purbalingga kemudian ke Bandung yang kurang lebih kepergian tersebut selama 6 (enam)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij



bulan dimana kepergian tersebut atas keinginan Anak Korban akan tetapi tanpa seijin dari orang tua Anak Korban dan kemudian saat tiba di Purbalingga Terdakwa menikahi Anak Korban secara siri tanpa seijin dan sepengetahuan dari kedua orang tua Anak Korban, maka dengan demikian unsur “Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melarikan perempuan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Baju Kemeja Perempuan Lengan Panjang Warna Hijau Army;
- 1 (satu) helai Baju Tidur Perempuan warna merah jambu;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna Abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai Celana Panjang Chinos laki-laki Merek ZARA warna Abu-abu;
- 1 (satu) helai Baju Kaos Laki-laki Merek l'Am didepnya bertulisan SURFING warna coklat;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pernikahan;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu terhadap keluarga saksi Suwanto Adi Putra panggilan Anto

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Arip Maad Nirwana panggilan Nirwan bin Muhamad Arfan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan Perempuan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) helai Baju Kemeja Perempuan Lengan Panjang Warna Hijau Army;
 - 5.2. 1 (satu) helai Baju Tidur Perempuan warna merah jambu;
 - 5.3. 1 (satu) helai Celana Panjang Perempuan warna Abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pij



- 5.4. 1 (satu) helai Celana Panjang Chinos laki-laki Merek ZARA warna Abu-abu;
- 5.5. 1 (satu) helai Baju Kaos Laki-laki Merek I'Am didepnnnya bertulisan SURFING warna coklat;
- 5.6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pernikahan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza